



PUTUSAN

Nomor 248 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FAIGIZARO BAEHA alias AMA JEVON**, bertempat tinggal di Desa Sitolubanua, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara;
2. **RARADODO WARUWU, S.H., alias AMA HENGKI**, bertempat tinggal di Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
3. **TE'ARO WARUWU alias AMA MANTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara;
4. **SOFU'ARO BAEHA alias AMA RISKHA**, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arolisatulo Waruwu, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aroli's & Associates, beralamat di Jalan Kampung Baru, Komplek Wira Asri, Blok II, Nomor 37 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **FONA'ATO ZALUKHU alias AMA PUTRA**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sitolubanua, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara;
2. **DALIMANO ZALUKHU alias AMA PARNEAN**, bertempat tinggal Desa Gawu-gawu Bo'uso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli;
3. **YURMAN ZALUKHU alias AMA ANSHEL**, bertempat

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun I, Desa Sitolubanua, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yaminudin Laoli, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yamin Laoly & Rekan, beralamat di Jalan Fondrako, Nomor 82, Sihareo, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Tahari Baeha alias Ama Siti;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang diperoleh dari warisan almarhum Tahari Baeha alias Ama Siti yang telah dikuasai secara turun temurun seluas $\pm 3.850 \text{ m}^2$ (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atau dengan ukuran $\pm 55 \text{ m} \times \pm 70 \text{ m}$ yang terletak di Dusun I, Desa Sitolubanua, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, dahulu dikenal dengan Wilayah Perkampungan Adat Fulolo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara Tanah Fatizatulo Lahagu alias Ama Mita Lahagu dan kebun Sawaroro Gea alias Ama Baza Gea (sepanjang ± 70 meter),
 - Sebelah timur dengan Jalan Raya menuju Kecamatan Afulu (sepanjang ± 55 meter),
 - Sebelah selatan dengan tanah Warga (sepanjang ± 70 meter),

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat dengan tanah Gatisokhi Waruwu alias Ama Hendra Waruwu (sepanjang ± 55 meter);
 - 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 - 6. Menyatakan Surat Jual Beli tanggal 22 Desember 1948 dan Surat tanggal 19 Juli 1961 berupa Salinan Ulang Surat Jual Beli tanggal 22 Desember 1948, maupun surat-surat lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan di atas tanah objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun pihak-pihak lain yang menerima pengalihan atas tanah objek perkara untuk menyerahkannya objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan Polri/TNI;
 - 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap atas kerugian materiil sebesar Rp500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
 - 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
 - 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Gunungsitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga surat jual beli tertanggal 22 Desember 1948 yang disalin ulang pada tanggal 19 Juli 1961;
- Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Lahewa-Afulu Dusun I, Desa Sitolubanea, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan Panjang \pm 25,30 meter, berbatasan dengan tanah milik almarhum Duhudodo Zalukhu alias Ama Remi,
 - Sebelah selatan dengan Panjang \pm 25,30 meter, berbatasan dengan tanah milik almarhum Duhudodo Zalukhu alias Ama Remi,
 - Sebelah barat dengan Panjang \pm 12,70 meter, berbatasan dengan tanah milik almarhum Duhudodo Zalukhu alias Ama Remi,
 - Sebelah timur dengan Panjang \pm 12,70 Meter, berbatasan dengan Jalan Raya Lahewa-Afulu;

Adalah bagian dari tanah yang dibeli oleh almarhum Ngaimbowo Zalukhu dari Ngaimbowo Baeha berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 22 Desember 1948 yang telah disalin ulang pada tanggal 19 Juli 1961 sekaligus merupakan hak milik dan kepunyaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai ahli waris dari almarhum Ngaimbowo Zalukhu;

- Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang tidak mengembalikan serta mengakui sebagai pemilik

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt/2023



tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sejumlah Rp400.000.000,00 + Rp500.000.000,00 = Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gst., tanggal 14 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Tahari Baeha alias Ama Siti;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang diperoleh dari warisan almarhum Tahari Baeha alias Ama Siti yang telah dikuasai secara turun temurun seluas $\pm 3.850 \text{ m}^2$ (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atau dengan ukuran $\pm 55 \text{ m} \times \pm 70 \text{ m}$ yang terletak di Dusun I, Desa Sitolubanua, Kecamatan Lahewa,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt/2023



Kabupaten Nias Utara, dahulu dikenal dengan Wilayah Perkampungan Adat Fulolo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara Tanah Fatizatulo Lahagu alias Ama Mita Lahagu dan kebun Sawaroro Gea alias Ama Baza Gea (sepanjang ± 70 meter),
 - Sebelah timur dengan Jalan Raya menuju Kecamatan Afulu (sepanjang ± 55 meter),
 - Sebelah selatan dengan tanah Warga (sepanjang ± 70 meter),
 - Sebelah barat dengan tanah Gatisokhi Waruwu alias Ama Hendra Waruwu (sepanjang ± 55 meter);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 5. Menyatakan Surat Jual Beli tanggal 22 Desember 1948 dan Surat tanggal 19 Juli 1961 berupa Salinan Ulang Surat Jual Beli tanggal 22 Desember 1948, maupun surat-surat lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan di atas tanah objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun pihak-pihak lain yang menerima pengalihan atas tanah objek perkara untuk menyerahkannya objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan Polri/TNI;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 513/PDT/2021/PT MDN., tanggal 12 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan, Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gst. tertanggal 14 Oktober 2021, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Lahewa–Afulu, Dusun I, Desa Sitolubawa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, dengan ukuran:
 - Sebelah utara dengan Panjang \pm 25,30 m, berbatasan dengan tanah milik almarhum Duhudodo Zalukhu alias Ama Remi;
 - Sebelah selatan dengan panjang + 25,30 m, berbatasan dengan tanah milik almarhum Duhudodo Zalukhu alias Ama Remi;
 - Sebelah barat dengan Panjang + 12,70 m berbatasan dengan tanah milik almarhum Duhudodo Zalukhu alias Ama Remi;
 - Sebelah timur dengan Panjang + 12,70 m berbatasan dengan Jalan Raya Lahewa–Afulu;

Adalah bagian dari tanah yang dibeli oleh almarhum Ngaimbowo Zalukhu dari Ngaimbowo Baeha berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 22 Desember

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1948 yang telah disalin ulang pada tanggal 19 Juli 1961 sekaligus merupakan hak milik dan kepunyaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai ahli waris dari almarhum Ngaimbowo Zalukhu;

3. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang tidak mengembalikan serta mengakui sebagai pemilik tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Pengadilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1561 K/Pdt/2022, tanggal 24 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. FAIGIZARO BAEHA alias AMA JEVON, 2. RARADODO WARUWU, S.H., alias AMA HENGKI, 3. TE'ARO WARUWU alias AMA MANTO, 4. SOFU'ARO BAEHA alias AMA RISKA, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561 K/Pdt/2022, tanggal 24 Mei 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/P.K/Akta.Pdt/2022/PN Gst *juncto* Nomor 1561 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 513/PDT/2021/PT MDN *juncto* Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gst., yang dibuat

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Desember 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kebohongan serta tipu muslihat dan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan kembali 1. Faigizaro Baeha alias Ama Jevon, 2. Raradodo Waruwu alias Ama Henki, 3. Tearo Waruwu alias Ama Manto, 4. Sofu'aro Baeha alias Ama Riska, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 513/PDT/ 2021/ PT MDN *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1561 K/Pdt/2022, tanggal 24 Mei 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 68/Pdt.G/ 2020/PN Gst., tanggal 14 Oktober 2021;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 68/Pdt.G/ 2020/PN Gst., tanggal 14 Oktober 2021;
2. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/ Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Januari 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Desember 2022 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, ternyata alasan-alasan adanya kebohongan dan tipu muslihat serta adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan² dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kebohongan dan tipu muslihat, tidak dapat dibenarkan oleh karena adanya kebohongan dan tipu muslihat harus dibuktikan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam hal ini tidak ada bukti putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap tersebut;

Bahwa terhadap alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata merupakan pengulangan dalil dan merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex juris* dan *judex facti* Pengadilan Tinggi;

Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah kelapa yang dibeli oleh Ngaimbowo Zalukhu (kakek dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi) berdasarkan jual-beli tertanggal 22 Desember 1948 ditambah dengan tanah yang dibeli oleh almarhum Duhudodo Zalukhu (ayah dari Para Penggugat dalam Rekonvensi) dari Suadodo Gea berdasarkan Surat Jual Kebun Kelapa tertanggal 17 Mei 1981;

Bahwa bukti yang menurut dalil Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dianggap palsu harus dibuktikan dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, dan penyangkalan dengan surat pernyataan tidak melemahkan bukti yang disangkal karena surat pernyataan menurut



yurisprudensi selama ini tidak mempunyai nilai pembuktian karena bersifat sepihak berbeda dengan keterangan saksi yang diperiksa di bawah sumpah di persidangan;

Bahwa terhadap alasan gugatan rekonvensi yang dikabulkan mengandung asas *nebis in idem* juga telah dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi yang putusannya telah dikuatkan oleh *judex juris* dimana bukti PP-1, PP-2, PP-3, dimana objek sengketa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo* karena materi gugatan dalam perkara *a quo* adalah masalah tanah terletak di Dusun 1, Desa Sitolubaua, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias dengan luas $\pm 55 \text{ m}^2 \times 70 \text{ m}^2 = 3.050 \text{ m}^2$ sementara bukti PP-1, PP-2, PP-3 yang dipersengketakan adalah tanah pertapakan rumah panjang 25,30 m lebar 12,70 m;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: FAIGIZARO BAEHA alias AMA JEVON dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. FAIGIZARO BAEHA alias AMA JEVON, 2. RARADODO WARUWU, S.H., alias AMA HENGKI, 3. TE'ARO WARUWU alias AMA MANTO, 4. SOFU'ARO BAEHA alias AMA RISKA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

